

PEMERINTAH NTT TELAH BANGUN TUJUH KAWASAN WISATA UNGGULAN



<https://www.antaranews.com>

ANTARANEWS.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah membangun tujuh kawasan pariwisata unggulan di tujuh kabupaten sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Pemerintah NTT telah menetapkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan dengan membangun tujuh kawasan wisata unggulan," kata Gubernur Provinsi NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat menyampaikan pidato dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Kupang, Rabu. Ia menyebutkan tujuh kawasan wisata unggulan itu yakni Pantai Liman di Kabupaten Kupang, kawasan wisata Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), lokasi wisata Wolwal di Kabupaten Alor.

Selain itu empat lokasi wisata unggulan lainnya yakni Konara di Kabupaten Ende di Pulau Flores, lokasi wisata Praimadita di Kabupaten Sumba Timur Pulau Sumba, lokasi wisata Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao dan Lamalera di Kabupaten Lembata. Dikatakannya pembenahan terhadap tujuh destinasi wisata itu telah membuahkan hasil dengan memperoleh penghargaan dan pengakuan dalam berbagai ajang pemilihan destinasi favorit baik pada tingkat nasional maupun internasional. "Sejak 2019-2022 berbagai destinasi pariwisata NTT diikutsertakan dalam Ajang Pesona Indonesia Award (API Award) selalu mendapatkan juara dalam berbagai kategori," kata Viktor Bungtilu Laiskodat.

Ia menambahkan sektor pariwisata di Provinsi NTT telah menunjukkan pemulihan yaitu pada 2022 terdapat 1.189.149 wisatawan nusantara maupun manca negara berkunjung ke NTT dengan lama kunjungan 2-3 hari. Menurut dia pembangunan

sektor pariwisata di NTT terus berkembang pesat setelah Labuan Bajo ditetapkan sebagai kawasan wisata super prioritas nasional. Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat juga mengatakan selain menggenjot pembangunan wisata, Pemerintah Provinsi NTT juga terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi pendaftaran 101 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada 2022 untuk produk-produk ekonomi kreatif di Kementerian Hukum dan Ham. "Hal itu berdampak langsung kepada para pelaku UMKM dengan memperoleh penghasilan yang terus bertambah," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.

Sumber berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3683817/pemerintah-ntt-telah-bangun-tujuh-kawasan-wisata-unggulan>, 16 Agustus 2023; dan
2. <https://www.bulat.co.id/gaya-hidup/ntt-bangun-7-kawasan-pariwisata-unggulan/all/>, 16 Agustus 2023.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung serbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisata bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara: membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.